



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3164 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT. PLASINDO LESTARI, berkedudukan di Komplek Griya Inti Sentosa, Blok. A-1, No. 32-36, Sunter, Jakarta Utara, diwakili oleh URIP CAHYADI selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada: STEFANUS GUNAWAN, S.H.. M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Pengacara STEFANUS & REKAN, Rukan Arjuna Niaga, Jalan Arjuna Utara, No. 1-E, Jakarta Barat, - Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

L a w a n

1. **PT. PUTRA NAGA INDOTAMA**, berkedudukan di Jalan Karet II No. 10 K.I Mekar Jaya, Jalan Raya Mauk KM 7, Tangerang;
2. **E D I S O N**, sebagai Direktur Utama PT.PUTRA NAGA INDOTAMA, berkantor di Jalan Karet II, No. 10 K.I, Mekar Jaya, Jalan Raya Mauk KM.7, Tangerang, dan 2 diwakili oleh EDISON selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada BERLIN SITORUS, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Berlin Sotorus & Rekan, beralamat di Jalan DI. Panjaitan Nomor 2 Lantai 2D Rawa Bunga, Jatinegara, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2014;
3. **E C H I**, sebagai karyawan PT.PUTRA NAGA INDOTAMA, berkantor di Jalan Karet II, No.10 K.I, Mekar Jaya, Jalan Raya Mauk KM.7, Tangerang;
4. **NATALIA atau disebut juga LIA**, sebagai karyawan PT.PUTRA NAGA INDOTAMA, berkantor di Jalan Karet II, No. 10 K.I, Mekar Jaya, Jalan Raya Mauk KM.7, Tangerang;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Pembanding, Tergugat III, IV/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 29 hal. Put. Nomor 3164 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat III, IV/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang pada pokoknya atas dalil-dalil:

- Bahwa Penggugat adalah badan hukum Indonesia, yang bergerak di bidang perdagangan, di antaranya menjual barang CPP (Cast Poly Propylene) dan VM CPP (Vacum Metalize Cast Poly Propylene), bahan baku plastik;
- Bahwa secara berturut-turut, sejak tanggal 16 Februari 2012 sampai dengan tanggal 19 September 2012, Tergugat I melalui Tergugat II, dan Tergugat III, telah memesan barang-barang berupa CPP (Cast Poly Propylene) dan VM CPP (Vacum Metalize Cast Poly Propylene) kepada Penggugat;
- Bahwa pemesanan barang-barang tersebut, mengenai jumlah dan harga serta pengirimannya, biasanya dilakukan melalui telepon oleh Tergugat II sebagai Direktur Utama Tergugat I kepada Penggugat, kemudian setelah disepakati barulah Tergugat I melalui Tergugat III sebagai karyawan dari Tergugat I dibagian pemesanan barang meminta kepada Tergugat IV sebagai karyawan dari Tergugat I dibagian Purchasing/Administrasi, untuk menerbitkan dan menandatangani serta mengirimkan Purchase Order (PO)nya kepada Penggugat;
- Bahwa Purchase Order (PO) yang telah diterbitkan oleh Tergugat I tersebut kepada Penggugat sebanyak 4 (empat) lembar Purchase Order (PO), masing-masing:
 - 1/.Purchase Order (PO) No. 1111/NP/013, tanggal 14 Nopember 2011,
 - 2/.Purchase Order (PO) No. 0112/NP/003, tanggal 03 Januari 2012,
 - 3/.Purchase Order (PO) No. 0212/NP/006, tanggal 07 Februari 2012,
 - 4/.Purchase Order (PO) No. 0712/NP/007, tanggal 10 Juli 2012;
- Bahwa Penggugat memberikan tenggang waktu pembayaran kepada Tergugat I selama 2 (dua) bulan sejak barang diterima oleh Tergugat I;
- Bahwa pembelian barang-barang yang belum dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat, seluruhnya sejumlah \$ USD 169.949.098. (Seratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan US Dollar koma nol Sembilan puluh delapan sen), dengan perincian berdasarkan:
 1. Surat Jalan : No. 0610/WRH/02/12, tanggal 16 Februari 2012;

(Tanda Terima Barang)

No. Purchase Order (PO) : 1111/NP/013, tanggal 14 Nopember 2011;

Halaman 2 dari 29 hal. Put. Nomor 3164 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Barang : CPP MET 25x1220x6000 M;
Faktur Penjualan : No.0329/PL/02/12, tanggal 16 Februari 2012;
Faktur Pajak : No. 010.000-12.00001041, tanggal 16 Februari 2012;

Tanda Terima Faktur : Tanggal 22 Februari 2012;

Banyaknya Barang : 166.53 kg;

Jumlah Harga : \$ USD 416,33;

2. Surat Jalan : No. 0604/WRH/02/12, tanggal 16 Februari 2012;

(Tanda Terima Barang);

No. Purchase Order (PO) : 0112/NP/003, tanggal 03 Januari 2012;

Nama Barang : CPP MET 25x980x6000 M;

Banyaknya Barang : 4,815.72 kg;

Faktur Penjualan : No. 0329/PL/02/12, tanggal 16 Februari 2012;

Faktur Pajak : No. 010.000-12.00001041, tanggal 16 Februari 2012;

Tanda Terima Faktur : Tanggal 22 Februari 2012;

Jumlah Harga : \$ USD 11.557.73;

3. Surat Jalan : No. 0605/WRH/02/12, tanggal 16 Februari 2012;

(Tanda Terima Barang)

No. Purchase Order (PO) : 0112/NP/003, tanggal 03 Januari 2012;

Nama Barang : CPP MET 25x860x6000 M;

Banyaknya Barang : 821.73 kg;

Faktur Penjualan : No. 0329/PL/02/12, tanggal 16 Februari 2012;

Faktur Pajak : No. 010.000-12.00001041, tanggal 16 Februari 2012;

Tanda Terima Faktur : Tanggal 22 Februari 2012;

Jumlah Harga : \$ USD 1.972,15;

4. Surat Jalan :No. 0608/WRH/02/12, tanggal 16 Februari 2012;

(Tanda Terima Barang)

No. Purchase Order (PO) : 0112/NP/003, tanggal 03 Januari 2012;

Nama Barang : CPP MET 25x820x6000 M;

Banyaknya Barang : 447.72 kg;

Halaman 3 dari 29 hal. Put. Nomor 3164 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktur Penjualan : No. 0329/PL/02/12, tanggal 16 Februari 2012;

Faktur Pajak : No. 010.000-12.00001041, tanggal 16 Februari 2012;

Tanda Terima Faktur : Tanggal 22 Februari 2012;

Jumlah Harga : \$ USD 1.074,53;

5. Surat Jalan : No. 0609/WRH/02/12, tanggal 16 Februari 2012;

(Tanda Terima Barang)

No. Purchase Order (PO) : 0112/NP/003, tanggal 03 Januari 2012;

Nama Barang : CPP MET 25x870x6000 M;

Banyaknya Barang : 2,137.59 kg;

Faktur Penjualan : No. 0329/PL/02/12, tanggal 16 Februari 2012;

Faktur Pajak : No.010.000-12.00001041, tanggal 16 Februari 2012;

Tanda Terima Faktur : Tanggal 22 Februari 2012;

Jumlah Harga : \$ USD 5,130.22;

6. Surat Jalan : No. 0611/WRH/02/12, tanggal 16 Februari 2012;

(Tanda Terima Barang)

No. Purchase Order : 0112/NP/003, tanggal 03 Januari 2012;

Nama Barang : CPP MET 25x1220x6000 M;

Banyaknya Barang : 3,497.13 kg;

Faktur Penjualan : No. 0329/PL/02/12, tanggal 16 Februari 2012;

Faktur Pajak : No. 010.000-12.00001041, tanggal 16 Februari 2012;

Tanda Terima Faktur : Tanggal 22 Februari 2012;

Jumlah Harga : \$ USD 8,393.11;

7. Surat Jalan : No. 0655/WRH/02/12, tanggal 17 Februari 2012;

(Tanda Terima Barang)

No. Purchase Order (PO) :0112/NP/003, tanggal 03 Januari 2012;

Nama Barang : CPP MET 25x1120x6000 M;

Banyaknya Barang : 3,669.12 kg;

Faktur Penjualan : No. 0330/PL/02/12, tanggal 17 Februari 2012;

Halaman 4 dari 29 hal. Put. Nomor 3164 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktur Pajak : No. 010.000-12.00001042, tanggal 17 Februari 2012

Tanda Terima Faktur : Tanggal 22 Februari 2012

Jumlah Harga : \$ USD 8.805,89;

8. Surat Jalan : No.0656/WRH/02/12, tanggal 17 Februari 2012;

(Tanda Terima Barang)

No. Purchase Order (PO) : 0112/NP/003, tanggal 03 Januari 2012;

Nama Barang : CPP MET 25x980x6000 M;

Banyaknya Barang : 535.08 kg;

Faktur Penjualan : No. 0330/PL/02/12, tanggal 17 Februari 2012

Faktur Pajak : No.010.000-12.00001042, tanggal 17 Februari 2012;

Tanda Terima Faktur : Tanggal 22 Februari 2012;

Jumlah Harga : \$ USD 1.284,19;

9. Surat Jalan : No. 0657/WRH/02/12, tanggal 17 Februari 2012;

(Tanda Terima Barang)

No. Purchase Order (PO) : 0112/NP/003, tanggal 03 Januari 2012;

Nama Barang : CPP MET 30x1100x4000 M;

Banyaknya Barang : 1,921.92 kg;

Faktur Penjualan : No. 0330/PL/02/12, tanggal 17 Februari 2012;

Faktur Pajak : No. 010.000-12.00001042, tanggal 17 Februari 2012;

Tanda Terima Faktur : Tanggal 22 Februari 2012;

Jumlah Harga : \$ USD 4.612,61;

10. Surat Jalan : No. 0658/WRH/02/12, tanggal 17 Februari 2012;

(Tanda Terima Barang)

No. Purchase Order (PO) : 0112/NP/003, tanggal 03 Januari 2012;

Nama Barang : CPP MET 25x1140x6000 M;

Banyaknya Barang : 622,44 kg;

Faktur Penjualan : No. 0330/PL/02/12, tanggal 17 Februari 2012;

Faktur Pajak : No. 010.000-12.00001042, tanggal 17 Februari 2012;

Halaman 5 dari 29 hal. Put. Nomor 3164 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Terima Faktur : Tanggal 22 Februari 2012;
Jumlah Harga : \$ USD 1.493,86;
11. Surat Jalan : No. 0731/WRH/02/12, tanggal 20 Februari 2012;

(Tanda Terima Barang)

No. Purchase Order (PO) : 0112/NP/003, tanggal 03 Januari 2012;

Nama Barang : CPP MET 30x1100x4000 M;

Banyaknya Barang : 960,96 kg;

Faktur Penjualan : No. 0522/PL/02/12, tanggal 20 Februari 2012;

Faktur Pajak : No. 010.000-12.00001233, tanggal 20 Februari 2012;

Tanda Terima Faktur : Tanggal 29 Februari 2012;

Jumlah Harga : \$ USD 2.306,30;

12. Surat Jalan : No.0732/WRH/02/12, tanggal 20 Februari 2012;

(Tanda Terima Barang)

No. Purchase Order (PO) : 0112/NP/003, tanggal 03 Januari 2012

Nama Barang : CPP MET 25x1220x6000 M;

Banyaknya Barang : 1,665.30 kg;

Faktur Penjualan : No. 0522/PL/02/12, tanggal 20 Februari 2012;

Faktur Pajak : No. 010.000-12.00001233, tanggal 20 Februari 2012;

Tanda Terima Faktur : Tanggal 29 Februari 2012;

Jumlah Harga : \$ USD 3.996,72;

13. Surat Jalan : No. 0734/WRH/02/12, tanggal 20 Februari 2012;

No. PO : 0112/NP/003, tanggal 03 Januari 2012;

Nama Barang : CPP MET 30x1040x4000 M;

Banyaknya Barang : 2,725.63 kg;

Faktur Penjualan : No. 0522/PL/02/12, tanggal 20 Februari 2012;

Faktur Pajak : No. 010.000-12.00001233, tanggal 20 Februari 2012;

Tanda Terima Faktur : Tanggal 29 Februari 2012

Jumlah Harga : \$ USD 6.541,52

Halaman 6 dari 29 hal. Put. Nomor 3164 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Surat Jalan : No. 0735/WRH/02/12, tanggal 20 Februari 2012
(Tanda Terima Barang)
No. Purchase Order (PO) : 0112/NP/003, tanggal 03 Januari 2012
Nama Barang : CPP MET 25x1120x6000 M
Banyaknya Barang : 611.52 kg;
Faktur Penjualan : No. 0522/PL/02/12, tanggal 20 Februari 2012;
Faktur Pajak : No. 010.000-12.00001233, tanggal 20 Februari 2012;
Tanda Terima Faktur : Tanggal 29 Februari 2012;
Jumlah Harga : \$ USD 1.467,65;
15. Surat Jalan : No. 0846/WRH/02/12, tanggal 22 Februari 2012;
(Tanda Terima Barang)
No. Purchase Order (PO) : 0112/NP/003, tanggal 03 Januari 2012
Nama Barang : CPP MET 30x1040x4000 M
Banyaknya Barang : 340.70 kg
Faktur Penjualan : No. 0523/PL/02/12, tanggal 22 Februari 2012;
Faktur Pajak : No. 010.000-12.00001234, tanggal 22 Februari 2012;
Tanda Terima Faktur : Tanggal 29 Februari 2012;
Total Harga : \$ USD 817.69;
16. Surat Jalan : No. 0847/WRH/02/12, tanggal 22 Februari 2012;
(Tanda Terima Barang)
No. Purchase Order (PO) : 0112/NP/003, tanggal 03 Januari 2012;
Nama Barang : CPP MET 30x1100x4000 M;
Banyaknya Barang : 360.36 kg;
Faktur Penjualan : No. 0523/PL/02/12, tanggal 22 Februari 2012;
Faktur Pajak : No. 010.000-12.00001234, tanggal 22 Februari 2012;
Tanda Terima Faktur : Tanggal 29 Februari 2012;
Jumlah Harga : \$ USD 864.86;
17. Surat Jalan : No. 0848/WRH/02/12, tanggal 20 Februari 2012;

Halaman 7 dari 29 hal. Put. Nomor 3164 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tanda Terima Barang)

No. Purchase Order (PO) : 0112/NP/003, tanggal 03 Januari 2012;

Nama Barang : CPP MET 25x1120x6000 M;

Banyaknya Barang : 458.64 kg;

Faktur Penjualan : No. 0523/PL/02/12, tanggal 22 Februari 2012;

Faktur Pajak : No. 010.000-12.00001234, tanggal 22 Februari 2012;

Tanda Terima Faktur : Tanggal 29 Februari 2012;

Jumlah Harga : \$ USD 1.100,74;

18. Surat Jalan : No.0849/WRH/02/12, tanggal 20 Februari 2012;

(Tanda Terima Barang)

No. Purchase Order (PO) : 0112/NP/003, tanggal 03 Januari 2012;

Nama Barang : CPP MET 25x1140x6000 M;

Banyaknya Barang : 4,668.30 kg;

Faktur Penjualan : No. 0523/PL/02/12, tanggal 22 Februari 2012;

Faktur Pajak : No. 010.000-12.00001234, tanggal 22 Februari 2012;

Tanda Terima Faktur : Tanggal 29 Februari 2012;

Jumlah Harga : \$ USD 11.203,92;

19. Surat Jalan : No.0982/WRH/03/12, tanggal 26 Maret 2012;

(Tanda Terima Barang)

No. Purchase Order (PO) : 0212/NP/006, tanggal 07 Februari 2012;

Nama Barang : CPP MET 25x1220x6000 M;

Banyaknya Barang : 1,998.36 kg;

Faktur Penjualan : No. 0689/PL/03/12, tanggal 26 Maret 2012;

Faktur Pajak : No. 010.000-12.00002188, tanggal 26; Maret 2012;

Tanda Terima Faktur : Tanggal 04 April 2012;

Jumlah Harga : \$ USD 4.596,23;

20. Surat Jalan : No. 1233/WRH/03/12, tanggal 31 Maret 2012;

(Tanda Terima Barang)

No. Purchase Order (PO) : 0212/NP/006, tanggal 07 Februari 2012;

Halaman 8 dari 29 hal. Put. Nomor 3164 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Barang : CPP MET 25x1120x6000 M;
Banyaknya Barang : 152.88 kg;
Faktur Penjualan : No. 0690/PL/03/12, tanggal 31 Maret 2012;
Faktur Pajak : No. 010.000-12.00002188, tanggal 26 Maret 2012;
Tanda Terima Faktur : Tanggal 04 April 2012;
Jumlah Harga : \$ USD 351.62;

21. Surat Jalan : No. 1234/WRH/03/12, tanggal 31 Maret 2012;

(Tanda Terima Barang)

No. Purchase Order (PO) : 0212/NP/006, tanggal 07 Februari 2012;
Nama Barang : CPP MET 25x1220x6000 M;
Banyaknya Barang : 999.18 kg;
Faktur Penjualan : No. 0690/PL/03/12, tanggal 31 Maret 2012;
Faktur Pajak : No. 010.000-12.00002189, tanggal 31 Maret 2012;

Tanda Terima Faktur : Tanggal 04 April 2012;
Jumlah Harga : \$ USD 2.298,11;

22. Surat Jalan : No. 1010/WRH/03/12, tanggal 27 Maret 2012;

(Tanda Terima Barang)

No. Purchase Order (PO) : 0212/NP/006, tanggal 07 Februari 2012;
Nama Barang : CPP MET 25x1140x6000 M;
Banyaknya Barang : 2,489.76 kg;
Faktur Penjualan : No. 0691/PL/03/12, tanggal 27 Maret 2012;
Faktur Pajak : No. 010.000-12.00002190, tanggal 27 Maret 2012;

Tanda Terima Faktur : Tanggal 04 April 2012;
Jumlah Harga : \$ USD 5.726,45;

23. Surat Jalan : No. 1011/WRH/03/12, tanggal 27 Maret 2012;

(Tanda Terima Barang)

No. Purchase Order (PO) : 0212/NP/006, tanggal 07 Februari 2012;
Nama Barang : CPP MET 25x1060x6000 M;
Banyaknya Barang : 2,315.04 kg;
Faktur Penjualan : No. 0691/PL/03/12, tanggal 27 Maret 2012;
Faktur Pajak : No. 010.000-12.00002190, tanggal 27 Maret 2012;

Halaman 9 dari 29 hal. Put. Nomor 3164 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda Terima Faktur : Tanggal 04 April 2012;
Jumlah Harga : \$ USD 5.324,59
24. Surat Jalan : No. 1012/WRH/03/12, tanggal 27 Maret 2012;
- (Tanda Terima Barang)
No. Purchase Order (PO) : 0212/NP/006, tanggal 07 Februari 2012;
Nama Barang : CPP MET 25x980x6000 M;
Banyaknya Barang : 2,140.32 kg;
Faktur Penjualan : No. 0691/PL/03/12, tanggal 27 Maret 2012;
Faktur Pajak : No. 010.000-12.00002190, tanggal 27 Maret 2012;
- Tanda Terima Faktur : Tanggal 04 April 2012;
Jumlah Harga : \$ USD 4.922,74;
25. Surat Jalan : No. 0583/WRH/04/12, tanggal 13 April 2012;
- (Tanda Terima Barang)
No. Purchase Order (PO) : 0212/NP/006, tanggal 07 Februari 2012;
Nama Barang : CPP MET 25x1100x6000 M;
Banyaknya Barang : 146,50 kg;
Faktur Penjualan : No. 0298/PL/04/12, tanggal 13 April 2012;
Faktur Pajak : No. 010.000-12.00002618, tanggal 13 April 2012;
- Tanda Terima Faktur : Tanggal 18 April 2012;
Jumlah Harga : \$ USD 336.95;
26. Surat Jalan : No. 0584/WRH/04/12, tanggal 13 April 2012;
- (Tanda Terima Barang)
No. Purchase Order (PO) : 0212/NP/006, tanggal 07 Februari 2012;
Nama Barang : CPP MET 25x1140x6000 M;
Banyaknya Barang : 630 kg;
Faktur Penjualan : No. 0298/PL/04/12, tanggal 13 April 2012;
Faktur Pajak : No. 010.000-12.00002618, tanggal 13 April 2012;
- Tanda Terima Faktur : Tanggal 18 April 2012;
Jumlah Harga : \$ USD 1.449,00;
27. Surat Jalan : No. 0585/WRH/04/12, tanggal 13 April 2012;
- (Tanda Terima Barang)

Halaman 10 dari 29 hal. Put. Nomor 3164 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Purchase Order (PO) : 0212/NP/006, tanggal 07 Februari 2012;
Nama Barang : CPP MET 25x1120x6000 M;
Banyaknya Barang : 153,50 kg;
Faktur Penjualan : No. 0298/PL/04/12, tanggal 13 April 2012;
Faktur Pajak : No. 010.000-12.00002618, tanggal 13 April 2012;
Tanda Terima Faktur : Tanggal 18 April 2012;
Jumlah Harga : \$ USD 353.05;
28. Surat Jalan : No. 0295/WRH/09/12, tanggal 08 September 2012;

(Tanda Terima Barang)

No. Purchase Order (PO) : 0712/NP/007, tanggal 10 Juli 2012;
Nama Barang : CPP MET 30x1060x6000 M;
Banyaknya Barang : 6,250.61 kg;
Faktur Penjualan : No. 0181/PL/09/12, tanggal 08 September 2012;
Faktur Pajak : No. 010.000-12.00006846, tanggal 08 Sept 2012;

Tanda Terima Faktur : Tanggal 19 September 2012;
Jumlah Harga : \$ USD 12.501,22;

29. Surat Jalan : No. 0492/WRH/09/12, tanggal 08 September 2012;

(Tanda Terima Barang)

No. Purchase Order (PO) : 0712/NP/007, tanggal 10 Juli 2012;
Nama Barang : CPP MET 25x1100x6000 M;
Banyaknya Barang : 4,504.50 kg;
Faktur Penjualan : No. 0294/PL/09/12, tanggal 12 September 2012;
Faktur Pajak : No. 010.000-12.00006959, tanggal 12 Sept 2012;

Tanda Terima Faktur : Tanggal 19 September 2012;
Jumlah Harga : \$ USD 9.009,00;

30. Surat Jalan : No. 0493/WRH/09/12, tanggal 12 September 2012;

(Tanda Terima Barang)

No. Purchase Order (PO) : 0712/NP/007, tanggal 10 Juli 2012;
Nama Barang : CPP MET 25x1060x6000 M;
Banyaknya Barang : 868.14 kg;

Halaman 11 dari 29 hal. Put. Nomor 3164 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktur Penjualan : No. 0294/PL/09/12, tanggal 12 September 2012;

Faktur Pajak : No. 010.000-12.00006959, tanggal 12 Sept 2012;

Tanda Terima Faktur : Tanggal 19 September 2012;

Jumlah Harga : \$ USD 1.736,28;

31. Surat Jalan : No. 0505/WRH/09/12, tanggal 12 September 2012;

(Tanda Terima Barang)

No. Purchase Order (PO) : 0712/NP/007, tanggal 10 Juli 2012;

Nama Barang : CPP MET 30x1060x6000 M;

Banyaknya Barang : 1,041.77 kg;

Faktur Penjualan : No. 0294/PL/09/12, tanggal 12 September 2012;

Faktur Pajak : No.010.000-12.00006959, tanggal 12 Sept 2012

Tanda Terima Faktur : Tanggal 19 September 2012;

Jumlah Harga : \$ USD 2.083,54;

32. Surat Jalan : No. 0552/WRH/09/12, tanggal 13 September 2012;

(Tanda Terima Barang)

No. Purchase Order (PO) : 0712/NP/007, tanggal 10 Juli 2012;

Nama Barang : CPP MET 30x980x4000 M;

Banyaknya Barang : 3,531.53 kg

Faktur Penjualan : No. 0633/PL/09/12, tanggal 13 September 2012;

Faktur Pajak : No. 010.000-12.00007298, tanggal 13 Sept 2012

Tanda Terima Faktur : Tanggal 10 Oktober 2012;

Jumlah Harga : \$ USD 7.063,06;

33. Surat Jalan : No. 0553/WRH/09/12, tanggal 13 September 2012;

(Tanda Terima Barang)

No. Purchase Order (PO) : 0712/NP/007, tanggal 10 Juli 2012;

Nama Barang : CPP MET 25x920x6000 M;

Banyaknya Barang : 3,516.24 kg;

Faktur Penjualan : No. 0633/PL/09/12, tanggal 13 September 2012;

Halaman 12 dari 29 hal. Put. Nomor 3164 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktur Pajak : No. 010.000-12.00007298, tanggal 13 Sept 2012;

Tanda Terima Faktur : Tanggal 10 Oktober 2012;

Jumlah Harga : \$ USD 7.032,48

34. Surat Jalan : No. 0554/WRH/09/12, tanggal 13 September 2012;

(Tanda Terima Barang)

No. Purchase Order (PO) : 0712/NP/007, tanggal 10 Juli 2012;

Nama Barang : CPP MET 25x900x6000 M;

Banyaknya Barang : 1,965.60 kg

Faktur Penjualan : No. 0633/PL/09/12, tanggal 13 September 2012;

Faktur Pajak : No. 010.000-12.00007298, tanggal 13 Sept 2012;

Tanda Terima Faktur : Tanggal 10 Oktober 2012;

Jumlah Harga : \$ USD 3.931,20;

35. Surat Jalan : No. 0604/WRH/09/12, tanggal 14 September 2012;

(Tanda Terima Barang)

No. Purchase Order (PO) : 0712/NP/007, tanggal 10 Juli 2012;

Nama Barang : CPP MET 25x1060x6000 M;

Banyaknya Barang : 5,208.84 kg;

Faktur Penjualan : No. 0394/PL/09/12, tanggal 14 September 2012;

Faktur Pajak : No. 010.000-12.00007059, tanggal 14 Sept 2012;

Tanda Terima Faktur : Tanggal 26 Oktober 2012;

Jumlah Harga : \$ USD 10.417,68;

36. Surat Jalan : No. 0836/WRH/09/12, tanggal 19 September 2012;

(Tanda Terima Barang)

No. Purchase Order (PO) : 0712/NP/007, tanggal 10 Juli 2012;

Nama Barang : CPP MET 25x1060x6000 M;

Banyaknya Barang : 1,012.83 kg;

Faktur Penjualan : No. 0561/PL/09/12, tanggal 19 September 2012;

Faktur Pajak : No. 010.000-12.00007226, tanggal 19 Sept 2012;

Halaman 13 dari 29 hal. Put. Nomor 3164 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Terima Faktur : Tanggal 04 Oktober 2012;

Jumlah Harga : \$ USD 2.025,66;

37. Surat Jalan : No. 0837/WRH/09/12, tanggal 19 September 2012;

(Tanda Terima Barang)

No. Purchase Order (PO) : 0712/NP/007, tanggal 10 Juli 2012;

Nama Barang : CPP MET 25x1100x6000 M;

Banyaknya Barang : 150.15 kg;

Faktur Penjualan : No. 0561/PL/09/12, tanggal 19 September 2012;

Faktur Pajak : No. 010.000-12.00007226, tanggal 19 Sept 2012;

Tanda Terima Faktur : Tanggal 04 Oktober 2012

Jumlah Harga : \$ USD 300.30

Sehingga total keseluruhan :

\$ USD 416.33 + \$ USD 11.557,73 + \$ USD 1.972,15 + \$ USD 1.074,53 + \$ USD 5.130,22 + \$ USD 8.393,11 + \$ USD 8.805,89 + \$ USD 1.284,19 + \$ USD 4.612,61 + \$ USD 1.493,86 + \$ USD 2.306,30 + \$ USD 3.996,72 + \$ USD 6.541,52 + \$ USD 1.467,65 + \$ USD 817.69 + \$ USD 864.86 + \$ USD 1.100,74 + \$ USD 11.203,92 + \$ USD 4.596,23 + \$ USD 351.62 + \$ USD 2.298,11 + \$ USD 5.726,45 + \$ USD 5.324,59 + \$ USD 4.922,74 + \$ USD 336.95 + \$ USD 1.449,00 + \$ USD 353.05 + \$ USD 12.501,22 + \$ USD 9.009,00 + \$ USD 1.736,28 + \$ USD 2.083,54 + \$ USD 7.063,06 + \$ USD 7.032,48 + \$ USD 3.931,20 + \$ USD 10.417,68 + \$ USD 2.025,66 + \$ USD 300.30 = \$ USD 154,499.18 x 10% (Pajak Penghasilan) = \$ USD 15,449.918 + \$ USD 154,499.18 = \$ USD 169.949.098 atau \$ USD 154,499.18 x 1,1 (Pajak Penghasilan) = \$ USD 169.949.098.

- Bahwa sehubungan dengan pembelian barang-barang CPP (Cast Poly Propylene) dan VM CPP (Vacum Metalize Cast Poly Propylene) tersebut, sebagaimana terinci di dalam ke-4 (ke empat) lembar PO (Purchase Order) dan surat-surat jalan tersebut, Penggugat telah mengirim seluruh barang-barang tersebut ke pihak Tergugat I, yang berkantor di Jalan Karet II, No. 10 K.I, Mekar Jaya, Jalan Raya Mauk KM.7, Tangerang dan barang-barang tersebut telah diterima seluruhnya dengan baik oleh Tergugat I, sebagaimana terinci di dalam ke-4 (keempat) PO (Purchase Order) tersebut dan 37 (tiga puluh tujuh) lembar surat jalan tersebut, sebagaimana dalam dalil butir No.4 (empat) dan dalil butir No. 6.1 sampai dengan No. 6.37;

Halaman 14 dari 29 hal. Put. Nomor 3164 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kemudian juga sehubungan dengan pembelian barang-barang CPP (Cast Poly Propylene) dan VM CPP (Vacum Metalize Cast Poly Propylene) tersebut, dibuatlah Perjanjian Jual Beli tanggal 28 September 2012, yang ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat I, yang dalam hal ini Pihak Pertama ditandatangani oleh Tergugat II sebagai Direktur dari Tergugat I, telah disepakati tentang harga : US \$ 2.00/Kg + Ppn 10%, pengiriman secara bertahap dan Term Payment : 60 hari setelah terima barang (sesuai kesepakatan/Tercantum di PO), dengan pembebanan bunga keterlambatan pembayaran sebesar 1% (satu persen) setiap bulan dari jumlah yang telah jatuh tempo;
9. Bahwa setelah seluruh barang-barang CPP (Cast Poly Propylene) dan VM CPP (Vacum Metalize Cast Poly Propylene) telah diterima dengan baik oleh Tergugat I, Tergugat I tidak melakukan kewajibannya membayar kepada Penggugat seluruhnya, sejumlah \$ USD 169.949.098. (seratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan US Dollar koma nol Sembilan puluh delapan sen);
10. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 28 September 2012, telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat, bahwa apabila terjadi keterlambatan pembayaran, maka Tergugat sepakat membayar bunga 1% (satu persen) perbulan dari jumlah tagihan yang telah jatuh tempo;
11. Bahwa awalnya bunga keterlambatan yang diusulkan oleh Penggugat kepada Tergugat I sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah tagihan yang telah jatuh tempo, namun Tergugat meminta kepada Penggugat sebesar 1 % (satu persen), maka atas dasar itikad baik baik Penggugat dan kegiatan bisnis dapat berjalan, akhirnya Penggugat menyetujuinya;
12. Bahwa Penggugat terus memenuhi permintaan Tergugat I, mengirimkan barang-barang tersebut kepada Tergugat I, karena Tergugat I menjanjikan akan melakukan pembayaran dan memberikan bunga keterlambatan pembayaran 1% perbulan. Namun ternyata Para Tergugat hanya memberikan janji-janji bohong;
13. Bahwa Penggugat telah berulang kali menegor, baik secara lisan maupun tertulis kepada Para Tergugat tersebut, agar segera memenuhi kewajiban Tergugat membayar kewajiban Tergugat tersebut di atas kepada Penggugat, namun hingga perkara *a quo* ini diajukan ke Pengadilan, Para Tergugat tetap tidak mengindahkannya dan bahkan tidak ada penyelesaian yang baik atas kewajiban Para Tergugat tersebut, Para Tergugat terus memberikan janji-janji bohong dan bahkan menghindari Penggugat;

Halaman 15 dari 29 hal. Put. Nomor 3164 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah melakukan tegoran/ somasi terhadap Tergugat I dengan surat somasi masing-masing: 1/. No. 955/SG/JP, tanggal 23 September 2013, Perihal: Tegoran/Somasi 2/. No. 962/SG/JP, tanggal 09 Oktober 2013, perihal: Somasi II (Kedua) & Terakhir, namun atas surat-surat somasi tersebut, ternyata Tergugat I tetap tidak mengindahkannya;
15. Bahwa walaupun Tergugat I telah ditegor oleh Penggugat, agar segera memenuhi kewajibannya atas sisa kewajiban pembayaran sejumlah USD \$ 169.949, 08 (Seratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan US Dollar koma nol delapan sen) dan denda keterlambatan sebesar 1% (satu persen) setiap bulan, namun Tergugat I tetap tidak mengindahkannya, karenanya terbukti Tergugat I telah melakukan *wanprestasi* terhadap Penggugat dan perbuatan Tergugat I telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
16. Bahwa walaupun Penggugat telah berulang kali menegor Para Tergugat untuk segera melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat, namun Para Tergugat tetap tidak mengindahkannya, maka besar kemungkinan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, Para Tergugat tetap menunda kewajibannya untuk memenuhi putusan ini dan tidak melaksanakan kewajibannya, maka untuk mencegah terjadinya hal demikian adalah adil menurut hukum apabila Para Tergugat diwajibkan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat, apabila Para Tergugat lalai melaksanakan kewajibannya, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan Para Tergugat melaksanakan isi putusan ini;
17. Bahwa akibat *wanprestasi* yang dilakukan oleh Para Tergugat, sehingga Penggugat menderita kerugian, karenanya adil menurut hukum, apabila Tergugat I dihukum juga untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar 1% (satu persen) perbulan dari USD \$ 169.949, 08 (Seratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan US Dollar koma nol delapan sen), terhitung sejak tanggal 28 September 2012, sejak tanggal dibuatnya Perjanjian Jual Beli, tanggal 28 September 2012 sampai dengan Tergugat melaksanakan isi putusan ini;
18. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat tersebut, Penggugat juga telah menderita kerugian immateriil yang tidak dapat dinilai dengan uang, Penggugat juga telah banyak mengeluarkan tenaga dan pikiran karena mengurus permasalahan ini terhadap Para Tergugat, Penggugat tidak dapat menjalankan perputaran kondisi keuangan, Penggugat merasa dirugikan atas perbuatan

Halaman 16 dari 29 hal. Put. Nomor 3164 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat tersebut, yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun apabila dinilai sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

19. Bahwa walaupun Tergugat I telah ditegor berulang kali namun tetap tidak mengindahkannya, maka untuk menjamin gugatan ini agar tidak sia-sia dan hampa, karenanya mohon diletakkan sita jaminan (*Conservation Beslag*) terhadap:

- Sebidang tanah berikut bangunan ruko (kantor) milik Tergugat I, terletak di Jalan Karet II No. 10 K.I Mekar Jaya, Jalan Raya Mauk KM 7, Tangerang;

20. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan oleh bukti-bukti yang kuat dan otentik, karenanya mohon putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada *Verzet*, *Banding*, *Kasasi* atau upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar bij Voeraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Tangerang memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan *wanprestasi* terhadap Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
5. Menyatakan Perjanjian Jual Beli yaitu tanggal 28 September 2012 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar sisa kewajibannya sejumlah \$ USD 169.949.098. (seratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan US Dollar koma nol Sembilan puluh delapan sen) yang harus dibayar secara penuh dan seketika kepada Penggugat, selambat-lambatnya 8 (delapan) hari sejak putusan ini diucapkan;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar bunga keterlambatan sebesar 1% (satu persen) sebagai ganti rugi setiap bulan dari kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebesar \$ USD 169.949.098. (seratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan US Dollar koma nol Sembilan puluh delapan sen), terhitung sejak tanggal 28 September 2012 sampai dengan Tergugat I melaksanakan isi putusan ini;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat, apabila Tergugat lalai melaksanakan kewajibannya mengembalikan uang milik Penggugat tersebut, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan Tergugat melaksanakan isi putusan ini;

Halaman 17 dari 29 hal. Put. Nomor 3164 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang harus dibayar seketika dan tunai kepada Penggugat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada upaya hukum lain, *Verzet*, *Banding*, *Kasasi* dan lain-lain (*Uitvoerbaar bij Voerad*);
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsider :

Ex aequo et bono, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa mohon dalil- dalil yang disampaikan Para Tergugat dalam Konvensi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Rekonsensi;
2. Bahwa Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Konvensi diwakili oleh Tergugat II dalam Konvensi/ Penggugat II dalam Konvensi Pernah membeli bahan baku CPP (Cast Poly Propylene) dan VM CPP (Vacum Metalize Cast Poly Propylene) dari Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonsensi, selain membeli bahan baku, Tergugat I dalam Konvensi/ Penggugat I dalam Rekonsensi yang diwakili oleh Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat II dalam Rekonsensi, juga Pernah membeli 2 (dua) unit mesin Dry dari Penggugat seharga Kira-kira Rp1.000.000.002,00 (satu milyar dua rupiah) dan Tergugat I melalui Tergugat II telah membayarnya Kepada Penggugat;
3. Bahwa Perlu kami sampaikan, antara Tergugat I dalam Konvensi /Penggugat I dalam Rekonsensi yang diwakili Oleh Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat II dalam Rekonsensi dengan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonsensi telah menjalin hubungan hukum sejak Januari 2011, berupa jual-beli bahan baku CPP (Cast Poly Propylene) dan VM CPP (Vacum Metalize Cast Poly Propylene), hubungan hukum tersebut berjalan dengan baik tanpa perjanjian tertulis/Perjanjian lisan, mengingat hubungan yang begitu baik Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonsensi yang diwakili Oleh Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat II dalam Rekonsensi membeli 2 (dua) unit mesin dry dari Penggugat Konvensi/Tergugat Dalam Rekonsensi dengan Harga Perunit sebesar Rp 500.000.001,00 (lima ratus satu rupiah), dan harga pembelian kedua Unit mesin tersebut telah Tergugat I melalui Tergugat telah

Halaman 18 dari 29 hal. Put. Nomor 3164 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar kepada Penggugat Sebesar Rp1.000.000.002,00 (satu miliar lima dua rupiah);

4. Bahwa pembelian kedua unit mesin tersebut dilakukan dalam 2 (dua) tahap, pembelian pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2011, dan atas pembelian mesin tersebut Penggugat I dalam rekonsensi/ Tergugat I dalam Konvensi telah melunasi Pembayarannya Pada tanggal 31 Januari 2011, dengan Cara Transfer melalui Bank BCA ke Rekening Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konvensi, pembelian mesin kedua dilaksanakan pada tanggal 16 April 2011, dan atas pembelian mesin tersebut Penggugat I dalam Rekonsensi/Tergugat I dalam Konvensi telah melunasi Pembayarannya Pada tanggal 18 April 2011, dengan Cara Transfer melalui Bank Ekonomi ke Rekening Tergugat dalam Rekonsensi/ Penggugat Konvensi;
5. Bahwa pemasangan kedua unit mesin tersebut di tempat Tergugat I dalam Rekonsensi/ Penggugat I dalam Rekonsensi dilakukan secara bersama-sama antara Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonsensi dan Teknisi Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonsensi bernama Yulius ternyata kedua unit mesin tersebut sudah rusak berat dan tidak berfungsi , dan Pernyataan tersebut dikuatkan oleh teknisi Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonsensi yang menyatakan mesin tersebut sudah rusak dan tidak dapat difungsikan lagi. Dan Apabila Tergugat II dalam Konvensi/ Penggugat II dalam Rekonsensi meminta Teknisi Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonsensi Untuk datang Ke tempat Tergugat I dalam Konvensi/ Penggugat I dalam Konvensi, teknisi Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonsensi selalu menolak dengan alasan Kedua Unit mesin Dry tersebut tidak dapat difungsikan lagi;
6. Bahwa dalam Pengiriman bahan Baku Yang dibutuhkan oleh Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonsensi, Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonsensi sering mengirimkan barang pesanan Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonsensi , secara kuantitas (timbangannya tidak sesuai dengan Pesanan Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonsensi), hal ini mengakibatkan Tergugat I dalam Konvensi/ Penggugat I dalam Rekonsensi selalu terlambat memproduksi pesanan Konsumennya dan tidak Jarang Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonsensi dikomplain Konsumennya Karena Perbuatan Penggugat;
7. Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonsensi yang diwakili oleh Tergugat II dalam Konvensi/ Penggugat II dalam Rekonsensi dan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonsensi telah mengadakan Pertemuan Pada Tanggal

Halaman 19 dari 29 hal. Put. Nomor 3164 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Juni 2012, dalam pertemuan tersebut Penggugat Diwakili oleh Sdr. Aming Selaku Direktur PT. Plasindo Lestari, dalam Pertemuan tersebut antara Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi dengan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi menyepakati 2 (dua) hal yaitu:

1. Mesin Dry tarik balik Ke Plasindo;
2. VmCpp Plasindo tarik balik dengan hitungan harga 2,45 + PPn dan akan dikirim balik ke PT. PNI setelah timbangan benar;
8. Bahwa Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah melaksanakan butir 2 (dua) dari Kesepakatan tersebut, yaitu Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan Penarikan balik VmCPP Metalize dari Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi dan telah mengirimkannya kembali kepada Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Konvensi setelah timbangan benar sesuai dengan Pesanan Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat II dalam Rekonvensi. namun hingga gugatan ini diajukan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi unit mesin dry dari Tempat Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi, dan juga belum mengembalikan harga Pembelian kedua Unit mesin tersebut Kepada Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi yakni sebesar Rp1.000.000.002,00 (satu miliar dua rupiah);
9. Bahwa Terkait Penarikan Kedua Unit mesin tersebut dari tempat Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat II dalam Rekonvensi sudah berkali-kali mengingatkan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi agar melaksanakan Penarikan kedua unit mesin dry tersebut dari Tempat Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi, serta merta mengembalikan harga pembelian kedua unit mesin dry tersebut sebesar Rp 1.000.000.002,00 (satu miliar dua rupiah), namun hal tersebut tidak pernah dipedulikan oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;
10. Bahwa walaupun telah diingatkan berkali-kali oleh Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi, namun Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi agar segera memenuhi kewajibannya agar melaksanakan Penarikan kedua unit mesin dry tersebut dari Tempat Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi, serta merta mengembalikan harga pembelian kedua unit mesin dry tersebut sebesar Rp1.000.000.002,00 (satu miliar dua rupiah), namun hal tersebut tidak pernah diindahkan oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat dalam Konvensi/Tergugat II dalam Rekonvensi terbukti

Halaman 20 dari 29 hal. Put. Nomor 3164 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan *Wanprestasi/Ingkar Janji*, yang telah menimbulkan kerugian materil maupun immateril Kepada Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi;

11. Bahwa adapun kerugian materil yang diderita Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi kerugian materil terdiri dari harga Pembelian 2(dua) unit mesin sebesar Rp1.000.000.002,00 (satu miliar dua rupiah), bunga /denda atas keterlambatan Penggugat menarik kedua Unit mesin tersebut sebesar 1 % (satu perseratus setiap bulannya) terhitung sejak tanggal 21 Juni 2012, sampai dengan Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi melaksanakan Kewajibannya, sewa tempat seluas 100 m² untuk penyimpanan kedua unit mesin tersebut sebesar Rp100.000.000,00/tahun terhitung tanggal 21 Juni 2012;
12. Bahwa selain kerugian materil Para Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi juga mengalami Kerugian immateril yang tidak dapat dinilai dengan Uang, yang apabila dinilai sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
13. Bahwa berdasarkan Pengalaman sebelumnya walaupun telah diingatkan berkali-kali oleh Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi, namun Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi agar segera memenuhi kewajibannya agar melaksanakan Penarikan kedua unit mesin dry tersebut dari Tempat Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi, serta merta mengembalikan harga pembelian kedua unit mesin dry tersebut sebesar Rp1.000.000.002,00 (satu miliar dua rupiah) tidak pernah diindahkan Oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, maka besar kemungkinan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi menunda kewajibannya, maka untuk mencegah terjadinya hal yang demikian adalah patut dan layak Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari kepada Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi, apabila Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi lalai melaksanakan kewajibannya, sejak putusan Perkara ini diucapkan, sampai dengan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi melaksanakan isi Putusan ini;
14. Bahwa walaupun Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, telah diingatkan berulang kali namun tetap tidak mengindahkannya, maka untuk menjamin Gugatan Rekonvensi ini tidak sia-sia, maka oleh karena itu mohon diletakkan sita Jaminan (*conservatoire Beslag*) terhadap: sebidang

Halaman 21 dari 29 hal. Put. Nomor 3164 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah berikut bangunan yang ada di atasnya berupa ruko (kantor) yang terletak Milik Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, yang terletak di Komplek Griya Inti Sentosa, Blok A-1, No. 32-36, Sunter Jakarta Utara;

15. Bahwa oleh Gugatan rekonvensi para Tergugat dalam Konvensi/ Para Penggugat dalam Rekonvensi, didasarkan oleh bukti yang kuat, mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding kasasi (*Uitvoerbaar bij Voeraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon agar Pengadilan Negeri Tangerang memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi secara Keseluruhan;
2. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan terhadap: sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya berupa ruko (kantor) yang terletak Milik Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, yang terletak di Komplek Griya Inti Sentosa, Blok A-1, No. 32-36, Sunter Jakarta Utara;
3. Menyatakan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan *Wanpretstasi* terhadap Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi;
4. Menyatakan Sah hasil pertemuan tertanggal 21 Juni 2012;
5. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk memenuhi kewajibannya melaksanakan Penarikan kedua unit mesin dry tersebut dari Tempat Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi, serta merta mengembalikan harga pembelian kedua unit mesin dry tersebut sebesar Rp1.000.000.002,00 (satu miliar dua rupiah) Kepada Para Tergugat Rekonvensi;
6. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi membayar bunga keterlambatan sebesar 1 % setiap bulan Kepada Para Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, sejak putusan perkara ini diucapkan;
7. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi membayar sewa tempat untuk penyimpanan kedua unit mesin tersebut sebesar Rp100.000.000,00/tahun terhitung tanggal 21 Juni 2012 Kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi, sejak putusan perkara ini diucapkan;
8. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi membayar ganti rugi immateril sebesar Rp 10.000.000.000,- secara tunai dan sekaligus setelah putusan *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 22 dari 29 hal. Put. Nomor 3164 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi membayar uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 setiap hari Kepada Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi, apabila Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi lalai melaksanakan kewajibannya, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi melaksanakan isi Putusan ini;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi, (*uitvoerbaar bij Voerad*);
11. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah memberikan Putusan Nomor 166/Pdt.G/2014/PN.Tng., tanggal 21 Oktober 2014 dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan, para Tergugat telah melakukan *wanprestasi* terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar sisa kewajibannya sejumlah \$ USD 169.949.098. (seratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan US Dollar koma nol sembilan puluh delapan sen) yang harus dibayar secara penuh dan seketika kepada Penggugat, selambat-lambatnya 8 (delapan) hari sejak putusan ini diucapkan;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar bunga keterlambatan sebesar 1% (satu persen) sebagai ganti rugi setiap bulan dari kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebesar \$ USD 169.949.098. (seratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan US Dollar koma nol Sembilan puluh delapan sen), terhitung sejak diajukannya gugatan Penggugat yakni tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan Tergugat I melaksanakan isi putusan ini;
5. Menolak gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan rekonvensi para Penggugat Rekonvensi/ para Tergugat Konvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Halaman 23 dari 29 hal. Put. Nomor 3164 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Tergugat Konvensi/ para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.541.000,00 (satu juta limaratus empatpuluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor 15/PDT/2016/PT.BTN., tanggal 17 Maret 2016, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat I,II/Para Pemanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 166/Pdt.G/2014/PN. Tng. tanggal 21 Oktober 2014, sekedar mengenai amar dalam gugatan Rekonvensi, sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan, para Tergugat telah melakukan *wanprestasi* terhadap Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar sisa kewajibannya sejumlah \$ USD 169.949.098. (seratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan US Dollar koma nol sembilan puluh delapan sen) yang harus dibayar secara penuh dan seketika kepada Penggugat, selambat-lambatnya 8 (delapan) hari sejak putusan ini diucapkan;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar bunga keterlambatan sebesar 1% (satu persen) sebagai ganti rugi setiap bulan dari kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebesar \$ USD 169.949.098. (seratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan US Dollar koma nol Sembilan puluh delapan sen), terhitung sejak diajukannya gugatan Penggugat yakni tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan Tergugat I melaksanakan isi putusan ini;
5. Menolak gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan *wanprestasi* terhadap Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;
3. Menyatakan sah hasil pertemuan tanggal 21 Juni 2012 antara pihak Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat Konvensi ;

Halaman 24 dari 29 hal. Put. Nomor 3164 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk memenuhi kewajibannya melaksanakan penarikan kedua unit mesin dry tersebut dari tempat Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi serta merta mengembalikan harga pembelian kedua unit mesin dry tersebut sebesar Rp1.000.000.002,00 (satu miliar dua rupiah) kepada Penggugat dalam Rekonvensi;
5. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar bunga keterlambatan 1% setiap bulan kepada para Tergugat dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk yang lain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 25 April 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 166/PDT.G/2014/PN.TNG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Mei 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I, II pada tanggal 20 Juni 2016;
2. Tergugat III, IV pada tanggal 16 Juni 2016;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 30 Juni 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 25 dari 29 hal. Put. Nomor 3164 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan memutus perkara Nomor 166/PDT.G/2016/PT.Btn, tanggal 17 Maret 2016, pada putusan halaman 32 alinea 2 dan 3 yang disebutkan sebagai berikut:

"Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi terhadap Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah dikuatkan dengan bukti-bukti surat antara lain, yaitu: bukti T.3 tentang pertemuan dan kesepakatan tanggal 21 Juni 2012 antara PT. PLASINDO LESTARI (Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi) yang diwakili oleh Saudara Aming sebagai Direktur PT. PLASINDO LESTARI dengan Pihak PT. PUTRA NAGA INDONESIA yang diwakili oleh EDISON (Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi) dengan kesepakatan yaitu:

1. Mesin Dry ditarik balik ke PT. PLASINDO;
2. VmCpp PLASINDO tarik balik dengan hitungan harga 2,45 + PPn dan akan dikirim balik ke PT. PNI setelah timbangan benar;

Menimbang, bahwa akan tetapi mengenai kesepakatan yang tertuang dalam bukti T.3 tersebut oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi belum dilaksanakan walaupun kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah diingatkan berkali-kali oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dengan serta merta mengembalikan harga pembelian 2 (dua) unit mesin dry tersebut sebesar Rp. 1.000.000.002 (satu miliar dua rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa kesepakatan yang tertuang dalam bukti T.3 tanggal 21 Juni 2012 tersebut harus dinyatakan sah dan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan *wanprestasi* sehingga petitum ke-3, ke-4, ke-5 dan ke-6 gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dinyatakan dapat dikabulkan";

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten telah keliru dalam membuat pertimbangan tersebut, karena gugatan yang diajukan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi adalah mengenai permasalahan hukum sisa tagihan jual beli bahan baku plastik berupa Cpp Metalize dan VMCpp, dimana Para Tergugat telah membeli bahan baku plastik tersebut dari Penggugat/Pemohon Kasasi dan hingga saat ini tidak dilunasi sisa pembayarannya;

Halaman 26 dari 29 hal. Put. Nomor 3164 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara jual beli bahan baku plastik dan jual beli mesin bekas tidak ada hubungan hukum sama sekali, pembelian mesin bekas antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi telah selesai secara tuntas;

Bahwa sebelum proses jual beli mesin bekas tersebut, Para Termohon Kasasi dengan tim teknisnya telah datang melakukan pengecekan dan mesin dalam kondisi baik dan sedang produksi, Para Pemohon Kasasi menjual mesin dalam kondisi apa adanya;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Tangerang telah cukup dan benar, yang mana dalam jual beli kedua mesin Dry bekas pakai tersebut tidak diperjanjikan suatu bentuk garansi atau jaminan apabila mesin Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi (Penjual) rusak dan harga barang yang sudah dibayar lunas akan dikembalikan kepada Tergugat I/Pembanding/Termohon Kasasi I (Pembeli), dan pada umumnya jual beli atau barang bekas pakai tidak diberikan garansi, kecuali diperjanjikan atau disepakati secara khusus untuk itu pada saat jual beli dilakukan. Dengan demikian jual beli atas 2 (dua) mesin dry oleh Pemohon Kasasi selaku penjual dan Termohon Kasasi I selaku pembeli telah selesai tuntas dan putus, pihak pembeli tidak dapat lagi menuntut harga barangnya untuk dikembalikan bila barangnya kemudian rusak dan pihak penjual pun tidak dapat lagi meminta supaya harga barangnya ditambah atau dinaikkan;

Bahwa surat bukti Para Tergugat/Para Termohon Kasasi yaitu T-3 telah diperiksa di hadapan persidangan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama, ternyata bukti T-3 tersebut selain tanpa nama, tanpa ada stempel perusahaan Pemohon Kasasi dan juga isinya tidak jelas/tidak konkrit serta tidak ada bukti pendukungnya, sehingga kualitasnya tidak mencapai batas minimal dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian (*bewijs kracht*), hal tersebut telah dipertimbangkan dengan cukup oleh putusan *Judex Facti* tingkat pertama pada halaman 6 alinea 2;

Bahwa Direktur Utama PT. PLASINDO LESTARI adalah Bpk. URIP CAHYADI (vide bukti P-1) dan sebagai Direktur Utama/Pemohon Kasasi tidak pernah memberikan surat tugas kepada siapapun untuk membuat perjanjian atau kesepakatan apapun sehubungan dengan jual beli mesin bekas atau hal-hal yang terkait dengan permasalahan tersebut, karenanya bukti T-3 adalah bukti yang tidak sah dan tidak benar;

Bahwa dalam perjanjian jual beli tanggal 28 September 2012 (vide bukti P-43) antara Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi, tidak tercantum mengenai klausul pengembalian mesin bekas, karenanya bukti T-3 tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo* dan tidak dapat dihubungkan dengan

Halaman 27 dari 29 hal. Put. Nomor 3164 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian jual beli barang produk Cpp Metalize dan VM Cpp tersebut, kompensasi yang diminta oleh Para Tergugat/Termohon Kasasi adalah tidak berdasarkan hukum dan tidak dapat digunakan sebagai alasan bagi Para Termohon Kasasi untuk tidak memenuhi kewajibannya membayar hutangnya yang telah jatuh tempo kepada Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 951 K/sip/1973, tanggal 09 Oktober 1975, disebutkan sebagai berikut:

"Seharusnya Hakim mengulang memeriksa kembali perkara dalam keseluruhan, baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya";

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri tentang gugatan Rekonvensi tidak salah menerapkan hukum, Para Tergugat Konvensi telah melakukan *wanprestasi* atas sisa kewajibannya membayar \$USD 169.949.098 (seratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh delapan Dolar Amerika Serikat ditambah bunga 1% sebagai ganti rugi keterlambatan membayar Setiap bulan;

Disisi lain Penggugat Rekonvensi dapat membuktikan Tergugat Rekonvensi telah pula melakukan *wanprestasi* atas kesepakatan hasil pertemuan tanggal 21 Juni 2012 antara Para pihak yaitu memenuhi kewajibannya melaksanakan penarikan unit mesin *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banten dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. PLASINDO LESTARI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. PLASINDO LESTARI** tersebut;

Halaman 28 dari 29 hal. Put. Nomor 3164 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2017 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Bambang Ariyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.,

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bambang Ariyanto, S.H., M.H.,

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., M.H.,
NIP.19630325 198803 1 001

Halaman 29 dari 29 hal. Put. Nomor 3164 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29